

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsumen yang kebutuhannya sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan inovasi produk untuk menciptakan berbagai jenis produk sesuai kebutuhan masyarakat, yang kemudian didistribusikan dengan cara-cara yang seefektif mungkin.

Produk menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Bagi umat Muslim setiap produk yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan harus memenuhi ketentuan syariat, yaitu terjaminnya kualitas dan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Produk yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur penting yang harus dipenuhi yaitu terhindar dari barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>2</sup> Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran,2012), hlm. 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”<sup>3</sup>

Doktrin *halalan thayyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.<sup>4</sup> Mengingat pentingnya payung hukum mengenai jaminan produk halal, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya produk obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Kehalalan suatu produk dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang memberikan jaminan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi halal. Pada awalnya di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>4</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351.

<sup>5</sup> May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.01 Maret 2017, hlm.105.

dan Kosmetika (LPPOM). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kemudian dalam prosesnya sertifikasinya bekerjasama dengan Kementerian terkait, Lembaga Penjamin Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>6</sup> Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika bertujuan untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan bagi konsumen itu bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen serta melindungi dari efek negatif atas pemakaian barang dan/atau jasa.

Diantara hak yang diperoleh oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 butir 1 dan 3 yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berkaitan dengan Pasal 4 ayat 1 tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>7</sup>Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.

halal melalui BPJPH untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.<sup>8</sup>

Selanjutnya Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 ayat 3 tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dan terhindar dari suatu yang diharamkan. Tujuan logo halal adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun Menurut Wakil Direktur III LPPOM-MUI, Ir. Sumunar Jati, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal MUI sejak 2014 dari kelompok pangan dan bahan baku pangan sebanyak 355.260 (49%), kosmetika sebanyak 26.958 (6%), obat-obatan (termasuk jamu dan suplemen) sebanyak 4.750 (1%), flavor, seasoning, fragrance sebanyak (25%), dan produk lain sebanyak 95.124 (19%).<sup>9</sup>

Dari data tersebut menunjukkan masih minimnya produk yang melakukan sertifikasi halal sehingga banyak ditemukan produk beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menyebutkan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Diantara produk yang beredar tanpa melakukan sertifikasi halal adalah produk kosmetik. Dalam Siaran Pers yang diterbitkan oleh BPOM RI menjelaskan selama tahun 2018 BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.168.

<sup>9</sup>LPPOM-MUI, *Mengenal Bahan Kosmetika dan Obat-Obatan*, melalui <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/mengenal-bahan-kosmetika-dan-obat-obatan>, diakses tanggal 04 April 2021.

dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO).<sup>10</sup> Kepala BPOM RI Penny K.Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat.<sup>11</sup>

Tabel. 1 Contoh Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Tidak Berlabel Halal

No	Nama Produk	Kandungan Bahan Berbahaya	Keterangan
1.	Marie Anne Beauty	Timbal	Ternotifikasi NA 18171201068
2.	QL Matte Lipstik 07	Merah K3	Ternotifikasi NA 18161300294
3.	Toymoly Cucumber water gel magic	Pewarna dilarang (K3)	Tidak ternotifikasi
4.	Cream Farsai spirulina	Merkuri	Tidak ternotifikasi
5.	Temulawak New Day Cream & night cream Beauty Whithening Cream	Merkuri	Tidak ternotifikasi
6.	Deeja Cosmetic Keayuan Semula Jadi- set 5 dalam 1- Star cream	Hidrokinon	Tidak ternotifikasi

Sumber : melalui <https://www.pom.go.id> Data diambil 22 Oktober 2020

Pukul.15.00 WIB

<sup>10</sup>BPOM RI, *Siaran Pers Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung bahan Berbahaya Serta Obat Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat*, melalui <https://www.pom.go.id>., diakses tanggal 22 oktober 2020.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Dengan didasarkan latarbelakang di atas. Selanjutnya menarik untuk dibahas mengenai sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan konsumen dengan judul skripsi: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kosmetik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal menimbulkan banyak ditemukan produk belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya yang beredar dimasyarakat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menyebutkan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta pasal 7 ayat 4 yang berbunyi: Pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Maka penulis memberikan fokus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sertifikasi halal produk kosmetik di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Jawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal produk sebagai upaya perlindungan konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal produk kosmetik di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal produk sebagai upaya perlindungan konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengenai sertifikasi halal dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
  - b. Dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian yang sama dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan dan pemahaman baik bagi masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk, maupun bagi pelaku usaha agar memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaku usaha. Serta memberikan masukan pada pemerintah terkhusus LPPOM-MUI Jawa Barat sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal untuk lebih maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya.

#### **E. Studi Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cunia Wulan Sari (2021) yang berjudul “Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Pangan di Lingkungan Kampus UIN Bandung serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsinya

penulis menjelaskan mengenai latar belakang dari pelaku usaha yang melakukan penjualan produk berlabel halal ilegal untuk menarik minat pembeli. Serta membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pelabelisian halal ilegal yang merupakan tindakan tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah, karena pelaku usaha telah melalaikan aspek jaminan kehalalan pada produk. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama membahas mengenai sertifikasi halal dan yang membedakannya adalah pada obyek penelitiannya.

Kedua, skripsi dari Galuh Tri Wulandari (2016) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan”. Pada skripsinya penulis menyimpulkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan direalisasikan dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang melindungi hak-hak konsumen. Implikasi hukumnya jika produk obat-obatan beredar memiliki label halal tetapi produknya belum bersertifikasi halal merupakan suatu penipuan atau pemalsuan label halal pada kemasan produk obat-obatan yang kemudian akan dilakukan penarikan produk tersebut dari peredaran. Persamaannya yaitu membahas mengenai regulasi sertifikasi halal. Perbedaan pada skripsi ini penulis fokus membahas mengenai pengawasan produksi dan peredaran obat-obatan yang bersertifikasi halal di Indonesia serta implikasi hukum apabila terdapat pencantuman halal ilegal.

Ketiga, skripsi dari Agus Salim Amalia (2018) dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Industri Farmasi di PT. Bio Farma”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi pasca setelah disahkannya UUJPH yang menyebabkan perubahan proses distribusi, produksi maupun pengemasan. Serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan UUJPH dibidang industri farmasi. Persamaan pada dengan skripsinya yaitu mengenai pelaksanaan sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya, pada skripsi ini peneliti menganalisis kelebihan dan kekurangan penerapan sertifikasi halal.

Keempat, skripsi oleh Ahmad Dedi Suwardi (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Suplemen yang Beredar



Tanpa Labelisasi Halal”. Hasil dari penelitian ini adalah pencantuman pada label suatu produk baru merupakan kewajiban apabila setiap memproduksi produk dan atau memasukkan produk kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa produk yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksud agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal (haram). Persamaan dengan skripsi ini terletak pada sama membahas mengenai perlindungan konsumen melalui labelisasi halal produk. Perbedaannya yaitu obyek yang diteliti oleh penulis adalah suplemen yang tanpa labelisasi halal, penulis juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban para pelaku usaha atas produk yang tidak memiliki labelisasi halal.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Panji Adam Agus Putra (2017), berjudul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Persamaannya dalam membahas mengenai upaya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal. Perbedaan Penulis fokus membahas mengenai kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Keenam, jurnal ditulis oleh Syafrida berjudul “Jurnal: Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”. Skripsi ini berkesimpulan untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk

memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Persamaannya yaitu membahas mengenai prosedur sertifikasi halal dan hak konsumen. Perbedaan obyek yang dikaji penulis adalah makanan dan minuman.

Ketujuh, jurnal dari Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya (2017) dengan judul “Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam sama-sama berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, menunjukkan bahwa hukum Islam lebih luas dan fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Persamaannya terletak pada kajian tentang perlindungan konsumen. Perbedaan jurnal ini fokus membandingkan perlindungan konsumen menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Tabel. 2 Kajian Terdahulu

NO	PENULIS/ TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Cunia Wulan Sari (2019)	Skripsi: Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Pangan Di Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	Sama membahas mengenai sertifikasi halal.	Pada penelitian ini penulis fokus pada praktik jual beli yang mencantumkan halal ilegal, serta obyek yang menjadi penelitiannya adalah produk pangan.

2.	Galuh Tri Wulandari (2016)	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan	Sama membahas mengenai regulasi sertifikasi halal.	Pada skripsi ini penulis fokus membahas mengenai pengawasan produksi dan peredaran obat- obatan yang bersertifikasi halal di Indonesia serta implikasi hukum apabila terdapat pencantuman halal ilegal.
3.	Agus Salim Amalia (2018)	Skripsi: Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Industri Farmasi di PT. Bio Farma	Sama membahas mengenai pelaksanaan sertifikasi halal.	Penulis dalam skripsinya menganalisis tentang faktor pendukung dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi, serta menganalisis tentang faktor pengahambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi industri farmasi.
4.	Ahmad Dedi Suwardi (2019)	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim	Sama membahas mengenai perlindungan	Obyek yang diteliti oleh penulis adalah suplemen yang tanpa labelisasi halal,

		Atas Suplemen Yang Beredar Tanpa Labelisasi Halal	konsumen melalui labelisasi halal produk.	penulis juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban para pelaku usaha atas produk yang tidak memiliki labelisasi halal.
5.	Panji Adam Agus Putra (2017)	Jurnal: Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	Sama membahas mengenai upaya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal.	Penulis fokus membahas mengenai Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
6.	Syafrida	Jurnal: Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim	Sama membahas mengenai prosedur sertifikasi halal dan hak konsumen.	Obyek yang dikaji penulis adalah makanan dan minuman.
7.	Nurul Tika Pratiwi dan Aprina	Jurnal: Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999	Sama melakukan kajian tentang perlindungan konsumen.	Jurnal ini fokus membandingkan perlindungan konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam.

	Chintya (2017)	Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam		
--	-------------------	--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Kata “*halalan*” berasal dari kata *halla* yang bermakna lepas atau tidak terikat. *Halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan pengertian halal dari segi bahasa adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan syariat Islam. Sementara haram ialah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.<sup>12</sup>

Menurut Burhanuddin halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syariat untuk dilakukan. Sedangkan definisi haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan), orang yang melakukan tindakan haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

Islam sebagai agama yang kompleks dalam mengatur segi kehidupan telah memerintahkan Muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal, baik berupa makanan dan barang lainnya. Setiap Muslim diperintahkan supaya mengkonsumsi dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Hal itu termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

<sup>12</sup> DPR RI, Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal, hlm 11.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”<sup>14</sup>

Majelis Ulama Indonesia memberikan kriteria produk halal yang memenuhi syarat kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam, sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam Syariat Islam.
- e. Semua produk tidak mengandung khamar.

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua: *haram li-zatih* dan *haram li-ghairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram), namun cara penanganannya atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

---

<sup>13</sup> Andi Subarkah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 25.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.26.

<sup>15</sup> Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan Fakultas Kesehatan Masyarakat* (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm.13.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan dan kosmetika aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk-produk tersebut adalah untuk memberikan kepastian kehalalan yang suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya, dan juga sebagai alat promosi suatu produk.

Menurut Fatwa MUI Nomor 26 tahun 2014 tentang Standar Produk Kosmetika dan Penggunaannya Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah

penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.<sup>16</sup>

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Menurut Janus Sidabalok, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Az. Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen adalah hukum yang bersifat komperhensif mencakup berbagai hal, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih merupakan bagian yang khusus mengatasi perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Fatwa MUI Nomor 26 tahun 2014 tentang Standar Produk Kosmetika dan Penggunaannya

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.3.

<sup>18</sup> Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2004), hlm. 3.

<sup>19</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm. 82.



Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan pasal 1 Angka (1) UUPK, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara<sup>21</sup>:

- a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih hati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK), berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1.

<sup>21</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm. 4.

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun hak dan kewajiban konsumen tercantum pada pasal 4 dan pasal 5 UUPK, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha tercantum pada pasal 6 dan pasal 7 UUPK, adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Fiqh Muamalah terbagi dalam dua kategori, yaitu *Al-Muamalah al-madiyah* dan *Al Muamalah al-adabiyah*. *Al-Muamalah al-madiyah* ialah yang ditinjau dari sisi benda maksudnya objek tersebut halal, benda haram, benda

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

syubhat, tidak mendatangkan kemadaratan. Jual beli merupakan bagian dari muamalah madiyah. Sedangkan *Al-Muamalah Al-adabiyah* ialah pembahasan mengenai metode pertukaran dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hak konsumen merupakan bagian dari *muamalah adabiyah* karena menyangkut hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan bermuamalah penting mengetahui dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya: prinsip ketuhanan (Tauhid), prinsip amanah, prinsip masalah, prinsip keadilan, prinsip ibahah, prinsip kebebasan bertransaksi, dan prinsip halal dan menghindari yang diharamkan.<sup>25</sup>

Para ulama menjelaskan etika bisnis yang harus diperhatikan pada saat bermuamalah, antara lain<sup>26</sup>:

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam bermuamalah, yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas obyek jual beli secara benar (dengan tidak ada dusta dalam menjelaskan jenis, macam, sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan obyek jual beli).
3. Lemah lembut (*al-samahah*) dijelaskan bahwa jual-beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas obyek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjual belikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah.
4. Menghindari sumpah meskipun sumpah yang dilakukan itu benar. Dalam bisnis harus menghindari sumpah dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4.

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta Timur: Kencana. 2019), hlm. 7-9.

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatma Media. 2017), hlm.7.

5. Banyak bersedekah. Setiap pedagang dianjurkan untuk melakukan sedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang tidak disadari telah dilakukan pada saat berbisnis.
6. Penulisan utang disertai saksi. Setiap pembayaran yang tidak tunai maka akan menimbulkan piutang, dan setiap piutang yang timbul wajib untuk mencatatnya dan dianjurkan untuk ada saksi yang mengetahui.

Dalam Islam kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, maka dari itu perlunya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal agar terjaminnya produk tersebut terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Islam juga menjunjung tinggi kejujuran dan kerhidhoan kedua belah pihak dalam bermuamalah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik sebagai upaya perlindungan konsumen tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Metode deskriptif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang proses sertifikasi halal produk kosmetik di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Jawa Barat, dan data kualitatif tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kewajiban sertifikasi halal produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Data yang

---

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

akan dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan kepada lembaga yang terkait dalam penelitian ini yaitu LPPOM-MUI Jawa Barat, serta data yang diambil dari beberapa sumber yang berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>28</sup>

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hasil wawancara dengan Pratito Wijayanto sebagai Auditor Halal LPPOM-MUI Jawa Barat, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang melengkapi data primer berupa data yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, jurnal, media informasi berkenaan dengan kewajiban sertifikasi halal produk sebagai upaya perlindungan konsumen.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar informasi mengenai penelitian kepada Bapak Pratito Wijayanto selaku Auditor Halal LPPOM-MUI Jawa Barat berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini secara akurat dan data yang valid tentang kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik sebagai upaya perlindungan konsumen.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berupa teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-

---

<sup>28</sup> Dadang Kusnawan. *Metode Penelitian Sosial* Cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 129.

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini juga merujuk pada buku-buku yang ada kaitannya tentang sertifikasi halal dan perlindungan konsumen.

c. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>29</sup>

5. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data harus terstruktur mengikuti tahapan-tahapannya, diantaranya <sup>30</sup>:

- a. Mengelompokan setiap data yang diperoleh berdasarkan topik rumusan masalah yang dibahas.
- b. Memahami data, adalah proses berpikir untuk mengetahui dari data-data yang diperoleh baik data sekunder maupun primer.
- c. Menyeleksi data, adalah menyusun data yang sudah diseleksi agar teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data, adalah penggabungan dari hasil analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, adalah tahapan akhir dari penelitian dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

---

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba, 2010), hlm. 143.

<sup>30</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet ke-1, (Bandung: UNPAR Press, 2006), hlm. 304.